



**PUTUSAN**

**Nomor 1037 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVEMIA BERLIANI KHALIFA ADRIANI**  
alias **VEMIA** binti **YUDA TRI SWARSONO**;

Tempat Lahir : Salatiga;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/11 November 1998;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Buk Suling Nomor 22 RT 009 RW 004,  
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan  
Tingkir Kota Salatiga. Alamat lain Jalan  
Suropati RT 002/RW 005, Kelurahan  
Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota  
Salatiga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Sales;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVEMIA BERLIANI KHALIFA ADRIANI binti YUDA TRI SWARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVEMIA BERLIANI KHALIFA ADRIANI binti YUDA TRI SWARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru IMEI 1: 861280056463215, IMEI 2: 861280056463207 dengan nomor *handphone* 08970064577 (akun *whatsapp*);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi mutasi harian nomor rekening 0131625285 atas nama Novemia Berliani Khalifa Adriani halaman: 19, 21 dan 25 periode 01-08-21 sampai dengan 18-08-21;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 12/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 2 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVEMIA BERLIANI KHALIFA ADRIANI alias VEMIA binti YUDA TRI SWARSONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru IMEI 1: 861280056463215, IMEI 2: 861280056463207 dengan nomor *handphone* 08970064577 (akun *whatsapp*);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Rekening 043401011159502 atas nama Selvi Fitri Rahayu periode 10/08/21-27/08/21;
- 4 (empat) buah *screenshot* percakapan *whatsapp* antara korban dengan Vemia (terlapor), disita dari Saksi Selvia Fitri Rahayu binti Aris Suradi;
- 2 (dua) buah *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Saksi dengan Vemia (terlapor), disita dari Saksi Aprilia Puspita Sari alias Lia binti Alm.

Ariyanto;

3 (tiga) lembar fotokopi mutasi harian nomor rekening 0131625285 atas nama Novemia Berliani Khalifa Adriani, halaman: 19, 21 dan 25 periode 01-0821 s/d 18-08-21, disita dari Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 339/PID/2023/PT SMG tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 12/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 2 Mei 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2023



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.B/2023/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga pada tanggal 4 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Salatiga yang menyatakan Terdakwa terbukti "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP



sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yakni perbuatan Terdakwa mulai dari menawarkan slot arisan melalui pesan *whatsapp* dari *handphone* Terdakwa tentang lelang arisan menurun atau dengan keuntungan besar dimana salah satu contoh pembelian slot Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya sehingga para Saksi Korban yang merupakan peserta arisan tergiur atau tertarik untuk ikut membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa atas dasar ingin cepat mendapat untung lalu kemudian membeli akan tetapi apa yang semula dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tentang arisan menurut dengan keuntungan besar ternyata tidak cair-cair padahal uang dari para Saksi Korban yang sudah disetorkan rekening BCA nomor rekening 0131625285 atas nama Terdakwa Novemia Berliani Khalifa Adriani sudah Terdakwa gunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dan sepengetahuan para Saksi Korban sehingga para Korban dirugikan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)